



SALINAN

BUPATI TOBA SAMOSIR
PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH
DENGAN PIHAK KETIGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga merupakan sarana untuk mensinergiskan potensi daerah, menserasikan pembangunan daerah, serta meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu adanya pedoman umum pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang berfungsi sebagai panduan dalam penyusunan dan perancangan dokumen pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Toba Samosir tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

- Mengingat : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjamin Infrastruktur Dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjamin Infrastrukut.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 265 Tahun 2015 tentang Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2016 tentang Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Toba Samosir;
4. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Toba Samosir yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Toba Samosir untuk memfasilitasi pembentukan Kerja Sama Daerah;
5. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga adalah Kesepakatan antara Bupati atas nama Pemerintah dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain dan badan hukum;
6. Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
7. Badan Hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
8. Kesepakatan adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama;
9. Perjanjian Kerja Sama adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama yang menimbulkan hak dan kewajiban.
10. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
11. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
12. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Bupati kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama Bupati untuk menerima Naskah Kerja Sama Daerah, menyatakan persetujuan pemerintah daerah untuk mengikatkan diri pada Kerja Sama Daerah dan/atau

menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan Kerja Sama Daerah;

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai panduan praktis bagi berbagai pihak khususnya Perangkat Daerah di Kabupaten Toba samosir untuk penyusunan, pelaksanaan ataupun pengembangan Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, yaitu :
 - a. memberikan arahan ataupun panduan praktis bagi berbagai pihak khususnya perangkat daerah di Kabupaten Toba Samosir dalam melaksanakan ataupun mengembangkan Kerja Sama Daerah.
 - b. menghindari kesalahan dalam penyusunan Dokumen Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, baik dari aspek format maupun substansi yang diatur.
 - b. memperkuat kualitas penyusunan Dokumen Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
 - c. meningkatkan pemahaman perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Kabupaten Toba Samosir.
- (3) Sasaran yang hendak dicapai dari Pembuatan Pedoman umum ini adalah :
 - a. tersedianya acuan tata cara pelaksanaan Kerja Sama Daerah bagi perangkat daerah di Kabupaten Toba Samosir;
 - b. meningkatnya pemahaman perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Kabupaten Toba Samosir.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga meliputi :

- a. kerja sama dalam pengembangan potensi sumber daya alam;
- b. *kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;*
- c. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
- d. kerja sama investasi; dan
- e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
ASAS KERJA SAMA

Pasal 4

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah berasaskan :

- a. asas konsensualisme;
- b. asas kebebasan berkontrak;
- c. asas etikad baik;
- d. asas kekuatan mengikat;
- e. asas kepastian hukum;
- f. asas kebiasaan;
- g. asas kebiasaan;
- h. asas persamaan hukum.

BAB V
PRINSIP KERJA SAMA

Pasal 5

Adapun prinsip umum dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah meliputi :

- (1) Efisiensi adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
- (2) Efektifitas adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat;
- (3) Sinergi adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- (4) Saling menguntungkan adalah pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
- (5) Kesepakatan Bersama adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama;
- (6) Itikad Baik adalah kemauan para pihak untuk bersungguh-sungguh melaksanakan kerja sama;
- (7) Mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah seluruh pelaksanaan Kerja Sama Daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh NKRI;

- (8) Persamaan Kedudukan adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan Kerja Sama Daerah;
- (9) Transparansi adalah adanya proses keterbukaan dalam Kerja Sama Daerah;
- (10) Keadilan adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan Kerja Sama Daerah;
- (11) Kepastian Hukum adalah bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan Kerja Sama Daerah.

BAB VI

SUBJEK DAN OBJEK KERJA SAMA

Pasal 6

- (1) Para pihak yang menjadi subjek kerja sama meliputi :
 - a. bupati; dan
 - b. pihak ketiga.
- (2) Dalam pelaksanaan kerja sama daerah dengan pihak ketiga, Bupati menandatangani dokumen kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding) dan dokumen kontrak kerja sama.
- (3) Penandatanganan dokumen kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Bupati dapat memberikan delegasi dan/atau mandat kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah pelaksana melalui Surat Kuasa.
- (4) Objek kerja sama dengan pihak ketiga meliputi seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik,
- (5) Objek kerja sama yang memanfaatkan barang milik daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah.

BAB VII

IKATAN KERJA SAMA

Pasal 7

- (1) Ikatan Kerja sama dapat dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Naskah kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) sekurang- kurangnya memuat :
 - a. Identitas para pihak;
 - b. Maksud dan tujuan;
 - c. Objek dan ruang lingkup kerja sama;
 - d. Bentuk kerja sama;

- e. Pembiayaan;
 - f. Jangka waktu; dan
 - g. Pelaksanaan.
- (3) Pelaksanaan kesepakatan bersama dapat ditindak lanjuti dengan perjanjian kerja sama.
 - (4) Jangka waktu kesepakatan bersama adalah maksimal selama 12 (dua belas) bulan
 - (5) Perjanjian Kerja Sama diawali terlebih dahulu dengan Kesepakatan Bersama.
 - (6) Naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Subjek kerja sama;
 - b. Objek kerja sama;
 - c. Ruang Lingkup kerja sama;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak;
 - e. Jangka waktu kerja sama;
 - f. Pengakhiran kerja sama;
 - g. Keadaan memaksa; dan
 - h. Penyelesaian perselisihan.
 - (7) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Daerah dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah;
 - (8) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama maksimal adalah 5 (lima) tahun, untuk Kerja Sama Daerah yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun maka berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

MEKANISME KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Secara umum mekanisme Kerja Sama antar Daerah dan Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga diawali dengan pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) oleh Bupati untuk menyiapkan kerja sama.
- (2) Adapun susunan keanggotaan TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua (Sekretaris Daerah);
 - b. Wakil Ketua I (Asisten Pemerintahan);
 - c. Wakil Ketua II (Kepala Bappeda);
 - d. Sekretaris (Kepala Bagian Pemerintahan);

- e. Anggota Tetap (Kepala Bagian Hukum, Kepala SKPD yang membidangi keuangan dan pengelolaan aset daerah, dan unsur bagian yang membidangi kerja sama);
 - f. Anggota Tidak Tetap (Kepala SKPD yang melaksanakan kerja sama, Kepala SKPD yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama, dan tenaga ahli).
- (3) Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki tugas :
- a. Melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
 - b. Menyusun prioritas yang akan dikerjasamakan;
 - c. Memberi saran terhadap proses pemilihan daerah atau pihak ketiga;
 - d. Menyiapkan kerangka acuan objek kerjasama daerah;
 - e. Menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama;
 - f. Memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penanda tangan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.
- (4) Kerja Sama Daerah yang membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan masyarakat serta anggarannya belum tersedia dalam APBD tahun anggaran berjalan harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- (5) Dalam hal Kerja Sama Daerah memanfaatkan aset barang milik daerah, melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah serta penyediaan infrastruktur dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Rancangan kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dinilai oleh DPRD paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Apabila rancangan kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD menilai kurang memenuhi prinsip kerja sama, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Bupati.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan kontrak kerja sama dan menyampaikan kembali kepada DPRD.

- (4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD belum memberikan persetujuan, maka dinyatakan DPRD telah memberikan persetujuan.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

Apabila Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga terjadi perselisihan diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam kontrak kerja sama, namun apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan sesuai kesepakatan maka diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERUBAHAN, PENUNDAAN DAN PEMBATALAN KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) Perubahan, penundaan dan pembatalan kerja sama harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam kerja sama;
- (2) Perubahan, penundaan dan pembatalan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh para pihak;
- (3) Mekanisme perubahan, penundaan dan pembatalan kerja sama diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan tidak terpisahkan dengan perjanjian sebelumnya.

BAB XI

BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 12

Kerja sama daerah dengan Pihak Ketiga berakhir apabila :

1. Terdapat kesepakatan para pihak sesuai prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
2. Tujuan perjanjian sudah tercapai;
3. Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
4. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
5. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
6. Muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
7. Objek perjanjian hilang;

8. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional;
9. Berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 13

- (1) Kerja sama dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak, dengan ketentuan :
 - a. Menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama pada pihak lain;
 - b. Pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama;
 - c. Tidak mempengaruhi penyelesaian objek kerja sama yang dibuat dalam perjanjian sampai dengan terselesaikannya objek kerja sama tersebut.
 - d. Perjanjian Kerja Sama tidak berakhir karena pergantian pemerintahan di daerah.
- (2) Pengakhiran kerja sama tidak mempengaruhi penyelesaian kewajiban Para Pihak sesuai Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama, sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KERJA SAMA

Pasal 14

- (1) Evaluasi dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan kerja sama untuk menilai dari kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- (2) Evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah berguna untuk melihat kecocokan/manfaat hasil kerja sama/kinerja dengan perjanjian yang telah disepakati/kewajiban yang bekerja sama.
- (3) Apabila ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kerja sama maka para pihak dapat menghentikan/membatalkan kerja sama dengan mengacu pada ketentuan berakhirnya kerja sama yang telah disepakati.
- (4) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Kerja Sama Daerah oleh Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Gubernur.

BAB XIII

BENTUK DAN TAHAPAN KERJA SAMA

Pasal 15

- (1) Contoh bentuk/model Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga meliputi :
 - a. Bentuk/model kerja sama Pemerintah Daerah dengan Departemen/Lembaga Pemerintahan Non Departemen, dan
 - b. Bentuk/model kerja sama pemerintah daerah dengan badan hukum.

- (2) Uraian contoh/model kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Tata cara kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyiapan kesepakatan;
 - d. penandatanganan kesepakatan;
 - e. penyiapan perjanjian;
 - f. penandatanganan perjanjian; dan
 - g. pelaksanaan.
- (4) Uraian tahapan tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan Bupati ini.
- (5) Format Kesepakatan Bersama dan Format Perjanjian Kerja Sama serta Standar Operasional Prosedur (SOP) pengajuan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga tercantum dalam lampiran 3 dan Lampiran 4 Peraturan Bupati ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir.

**Ditetapkan di Balige
Pada tanggal 22 Nopember 2017**

BUPATI TOBA SAMOSIR, [

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN

**Diundangkan di Balige
Pada tanggal 22 Nopember 2017**


**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR,**

Cap/dto

HARAPAN NAPITUPULU

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2017 NOMOR 46

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. TOBA SAMOSIR**


**LUKMAN J. SIAGIAN,SH
PENATA TK.I**

19750804 200502 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR

NOMOR : 46 TAHUN 2017

TANGGAL : 22 November 2017

TENTANG : PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH
DENGAN PIHAK KETIGA.

BENTUK-BENTUK KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

A. Kerja Sama Daerah dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Obyek Kerja Sama Daerah yang dapat ditawarkan kepada pemerintah adalah dalam rangka pengembangan sektor unggulan tertentu atau pengelolaan kawasan strategis yang menurut peraturan telah ditetapkan menjadi kewenangan daerah otonom. Prakarsa Kerja Sama Daerah dengan Departemen/LPND berasal dari Pemerintah Daerah.

Obyek kerja sama berupa pelayanan publik, tidak dapat dikerjasamakan dengan Departemen/LPND, kecuali dalam situasi dimana pemerintah daerah tidak mempunyai kapasitas yang cukup untuk memenuhi standar pelayanan umum, dan untuk ini perlu dilakukan evaluasi terdahulu oleh Gubernur bila itu terjadi di kabupaten/kota. Apabila setelah dievaluasi memang terbukti bahwa daerah yang bersangkutan tidak mampu, maka penyelenggaraan selanjutnya dilaksanakan berdasarkan azas Dekonsetrasi atau/dan Tugas Pembantuan atau bila itu menyangkut urusan wajib akan menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah bersangkutan.

Bentuk kerja sama Pemerintah Daerah dengan Departemen / LPND antara lain sebagai berikut :

1. Kerja Sama Kebijakan dan Pengaturan, yaitu kerja sama daerah dengan Departemen/LPND untuk merumuskan tujuan bersama berkaitan dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu yang dilakukan dengan menselaraskan kebijakan, rencana strategis, peraturan untuk mendukung pelaksanaannya, serta upaya implementasinya.
2. Kerja Sama Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Teknologi, yaitu kerja sama daerah dengan Departemen/ LPND untuk meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan, pengalaman dan teknologi dengan suatu kompensasi tertentu.
3. Kerja sama Perencanaan dan Pengurusan, yaitu kerja sama daerah dengan Departemen/LPND untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan

programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang berkaitan dengan kewenangannya masing-masing.

B. Bentuk Kerja Sama Daerah Dengan Badan Hukum

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan otonom atau dapat berupa pelayanan publik, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan badan hukum.

Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan untuk bekerjasama dengan badan hukum apabila menghadapi situasi sebagai berikut :

1. Suatu pelayanan publik tidak dapat disediakan oleh pemerintah daerah karena pemerintah daerah terkendala dengan sumber daya keuangan daerah atau keahlian.
2. Pelibatan badan hukum diyakini dapat meningkatkan kualitas pelayanan atau/dan mempercepat pembangunan daerah serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dibandingkan bila ditangani sendiri oleh pemerintah daerah.
3. Ada dukungan dari pihak konsumen/pengguna pelayanan publik tersebut atas keterlibatan badan hukum.
4. Keluaran dari pelayanan publik tersebut dapat terukur dan terhitung tarifnya, sehingga biaya penyediaan pelayanan publik tersebut dapat tertutupi dari pemasukan tarif.
5. Ada badan hukum yang sudah mempunyai "track-record" baik dalam bekerja sama dengan pemerintah daerah.
6. Ada peluang terjadinya kompetisi dari badan hukum yang lain.
7. Tidak ada peraturan yang melarang badan hukum untuk terlibat dalam pelayanan publik tersebut.
8. Apabila tidak ada faktor-faktor tersebut di atas, maka kerja sama dengan badan hukum dipertimbangkan untuk tidak dilakukan karena tidak ada manfaatnya bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

C. Bentuk Kerja sama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Secara umum bentuk kerja sama dengan pihak ketiga dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) bagian besar, yaitu :

a) Kontrak Pelayanan

1. Kontrak Operasional/Pemeliharaan

Cara kerja sama : Pemerintah daerah mengontrakan kepada badan usaha untuk mengoperasikan/memelihara suatu fasilitas pelayanan publik

- Obyek kerja sama : Dapat diterapkan pada semua pelayanan publik
- Kelebihan : • Dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan;
• Penghematan biaya
• Sifat kerja sama lebih luwes
• Tidak terjadi selisih kepemilikan atas pelayanan publik tersebut.
- Kekurangan : • Fungsi pengendalian pemda dapat berkurang.
• Berkurangnya kemampuan pemda dalam merespon terjadi perubahan permintaan masyarakat.
• Dapat terjadi beban biaya tak terduga apabila badan hukum gagal

2. Kontrak Kelola

- Cara kerja sama : Pemerintah daerah mengontrakan kepada badan hukum untuk mengelola suatu sarana / prasarana yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- Obyek kerja sama : Dapat diterapkan pada semua pelayanan publik
- Kelebihan : • Dapat mengurangi beban Pemerintah Daerah dalam memelihara sarana / prasarana pelayanan publik yang tidak termanfaatkan.
• Memperoleh efisiensi biaya dalam pengelolaan fasilitas tersebut.
• Sebagian resiko ditanggung oleh badan hukum
- Kekurangan : • Melepaskan hak monopoli untuk menguasai dan mengelola aset-aset strategis di bidang-bidang usaha tertentu dengan menyerahkan pengelolaannya kepada badan hukum.
• Melepaskan sumber pendapatan potensial yang berasal dari aset-aset milik Pemerintah Daerah tersebut.
• Terdapat kemungkinan setelah masa penyerahan hak milik, proyek yang dikelola sudah tidak menguntungkan.

3. Kontrak Sewa

- Cara kerja sama : Badan hukum menyewakan suatu fasilitas infrastruktur tertentu atas dasar kontrak kepada Pemerintah Daerah untuk dioperasikan dan dipelihara oleh pemerintah daerah selama jangka waktu tertentu.
- Obyek kerja sama : Dapat diterapkan untuk semua pelayanan publik utamanya apabila pemerintah daerah mengalami kendala anggaran untuk mengoperasikan suatu pelayanan publik yang mendesak.

- Kelebihan :
- Fasilitas infrastruktur dapat lebih cepat tersedia bagi masyarakat (pemakai).
 - Mengurangi penggunaan dana dari anggaran Pemerintah Daerah untuk membangun / membuat fasilitas infrastruktur.
 - Dapat mengurangi beban Pemerintah Daerah dan mendistribusikan resiko pembangunan kepada badan hukum.
 - Merangsang investasi di bidang pembangunan infrastruktur, hal ini akan menjadi salah satu daya tarik untuk mengundang investor untuk menanamkan modalnya.
- Kekurangan :
- Melepaskan hak monopoli untuk membangun dan mengelola fasilitas infrastruktur dan aset-aset strategis di bidang-bidang usaha tertentu dengan menyerahkan pembangunan dan pengelolaannya kepada badan hukum.
 - Adanya kecenderungan kenaikan biaya/harga sebagai dampak pembangunan dan pengelolaan oleh badan hukum.
 - Badan hukum cenderung hanya mau bekerja sama untuk membangun proyek di lokasi-lokasi dan proyek-proyek yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.

4. Kontrak Konsesi

- Cara kerja sama :
- Badan hukum diberi hak konsesi atau tanggung jawab untuk menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian atau seluruh sistem infrastruktur tertentu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan kepada masyarakat dan penyediaan modal kerjanya.
- Obyek kerja sama :
- Dapat diterapkan untuk penyediaan infrastruktur yang terintegrasi dalam satu kawasan untuk jangka waktu pengelolaan yang panjang (lebih dari 25 tahun).
- Sangat disarankan dilakukan pada saat kinerja ekonomi dan finansial pemerintah daerah sedang baik.
- Kelebihan :
- Fasilitas infrastruktur lebih cepat tersedia bagi masyarakat.
 - Penghematan biaya pengelolaan infrastruktur daerah melalui badan hukum.
 - Mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan proyek sehingga menciptakan lapangan kerja baru.
- Kekurangan :
- Terdapat kemungkinan setelah masa penyerahan, infrastruktur yang semula dikelola oleh badan hukum sudah tidak maksimal lagi.

- Apabila kinerja keuangan badan hukum buruk, maka dapat menjadi beban pada anggaran publik.

b) **Kontrak Bangun**

1. **Kontrak Bangun Guna Serah**

Cara kerja sama : Badan usaha memperoleh hak untuk mendanai dan membangun suatu fasilitas/infrastruktur, yang kemudian dilanjutkan dengan pengelolaannya dan dapat menarik iuran selama jangka waktu tertentu untuk *memperoleh pengembalian modal investasi dan keuntungan yang wajar*. Setelah jangka waktu itu berakhir badan usaha menyerahkan kepemilikannya kepada pemerintah daerah.

Obyek kerja sama : Dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar, seperti jalan, sampah, air bersih, taman hiburan dll.

Kelebihan :

- Pemerintah Daerah tidak perlu mengeluarkan/ *penyertaan modal* tetapi hanya cukup mengeluarkan izin.
- Mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur di daerah - daerah yang membutuhkan.

Kekurangan :

- Terdapat *kemungkinan setelah berakhirnya*, aset yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari badan usaha sudah tidak punya nilai ekonomis atau rusak.
- Pemerintah selalu diposisikan untuk menyelesaikan permasalahan yang sulit seperti pembebasan lahan.

2. **Kontrak Bangun Serah Guna**

Cara kerja sama : Badan usaha bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur / fasilitas, termasuk *membayarinya dan setelah selesai pembangunannya* lalu infrastruktur / fasilitas tersebut diserahkan penguasaan dan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Pemerintah daerah menyerahkan kembali kepada badan usaha untuk dikelola selama waktu tertentu untuk pengembalian modal investasinya serta memperoleh keuntungan yang wajar.

Obyek kerja sama : Dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar, seperti jalan, sampah, air bersih, taman hiburan dll.

Kelebihan :

- Sektor publik memperoleh manfaat dari keunggulan teknologi yang dimiliki oleh pihak badan usaha .
- Anggaran publik yang ada dapat digunakan untuk keperluan lain yang lebih mendesak.
- Pemerintah daerah tetap dapat memiliki asset yang dibangun pihak ketiga.
- Pemerintah daerah masih tetap dapat mempunyai kewenangan untuk mengendalikan.
- Mendorong percepatan pemerataan pembangunan dan upaya pengembangan serta pemenuhan kebutuhan infrastruktur di daerah-daerah yang membutuhkan.
- Memperoleh efisiensi biaya dalam pembangunan dan operasi jasa infrastrukturnya.
- Sebagian resiko ditanggung oleh badan usaha sebagai pihak yang membangun proyek.
- Resiko terjadi selisih paham dalam kontrak lebih kecil dibandingkan dengan Bangun Guna Serah.

Kekurangan :

- Melepaskan hak monopoli untuk menguasai, membangun dan mengelola proyek infrastruktur kepada badan hukum.
- Adanya kecenderungan kenaikan biaya/harga sebagai dampak pengelolaan oleh badan hukum.
- Pihak badan usaha cenderung hanya mau bekerja sama untuk membangun proyek di lokasi-lokasi dan proyek-proyek yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.
- Terdapat kemungkinan setelah berakhirnya masa kerja sama, khususnya pada saat serah terima aset, aset yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari badan hukum sudah tidak punya nilai ekonomis atau rusak.
- Pemerintah selalu diposisikan untuk menyelesaikan permasalahan yang sulit seperti halnya pembebasan tanah.

3. Kontrak Bangun Sewa Serah

Cara kerja sama : Badan hukum diberi tanggung jawab untuk membangun infrastruktur termasuk membiayainya. Pemerintah daerah kemudian menyewa infrastruktur tersebut melalui perjanjian sewa beli kepada badan hukum selama jangka waktu tertentu dan setelah jangka waktu kontrak berakhir, maka

Obyek kerja sama : Dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar, seperti jalan, sampah, air bersih, taman hiburan, dll.

Kekurangan

- Melepaskan hak monopoli untuk menguasai dan mengelola aset-aset strategis di bidang-bidang usaha tertentu dan menyerahkan kepada badan hukum.
- Melepaskan sumber pendapatan potensial yang berasal dari aset-aset yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- Adanya kemungkinan ditetapkan keuntungan yang ditargetkan oleh badan hukum untuk mengantisipasi potensi kegagalan proyek, berada jauh di atas standar, sehingga mengakibatkan harga produk dan jasa menjadi tinggi.

c) Kontrak Rehabilitasi

1. Kontrak Rehabilitasi Kelola dan Serah

Cara kerja sama : Pemerintah daerah mengontrakkan kepada badan hukum untuk memperbaiki suatu *fasilitas publik yang ada, kemudian badan usaha mengelolanya dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian selanjutnya diserahkan kembali kepada pemerintah apabila badan usaha tersebut telah memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar.*

Obyek kerja sama : Dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar, seperti jalan, sampah, air bersih, taman hiburan, bandara dll

Kelebihan :

- Mengurangi penggunaan dana operasional dan pemeliharaan fasilitas publik dari anggaran Pemerintah Daerah.
- Resiko ditanggung oleh badan hukum sebagai pihak yang menerima tanggung jawab memperbaiki, mengoperasikan dan memelihara aset milik Pemerintah Daerah.

Kekurangan :

- Adanya kecenderungan kenaikan biaya/harga sebagai dampak pembangunan dan pengelolaan oleh badan hukum.
- Badan usaha cenderung hanya mau bekerja sama untuk memperbaiki, mengoperasikan dan memelihara fasilitas infrastruktur di lokasi-lokasi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.

2. Kontrak Bangun Tambah Kelola dan Serah

Cara kerja sama : Badan hukum diberi hak atas dasar kontrak dengan pemerintah daerah untuk menambah suatu fasilitas tertentu pada fasilitas publik yang ada. Kemudian badan hukum diberikan hak untuk mengelola bangunan tambahan sampai badan hukum dapat memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar.

Obyek kerja sama : Dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar, seperti jalan, sampah, air bersih, taman hiburan dll

Kelebihan :

- Mengurangi penggunaan dana operasional dan pemeliharaan fasilitas publik dari anggaran Pemerintah Daerah.
- Resiko ditanggung oleh badan hukum sebagai pihak yang menerima tanggung jawab memperbaiki, mengoperasikan dan memelihara aset milik Pemerintah Daerah

Kekurangan :

- Adanya kecenderungan kenaikan biaya/harga sebagai dampak pembangunan dan pengelolaan oleh badan hukum.
- Badan usaha cenderung hanya mau bekerja sama untuk memperbaiki, mengoperasikan dan memelihara fasilitas-fasilitas infrastruktur di lokasi-lokasi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.

3. Kontrak Patungan

Cara kerja sama : Pemerintah Daerah bersama-sama badan usaha membentuk suatu badan hukum patungan dalam bentuk perseroan untuk membangun atau/dan mengelola suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan patungan tersebut, termasuk segala kegiatan yang menjadi lingkup usaha perusahaan patungan.

Obyek kerja sama : Badan hukum patungan tersebut dapat ikut serta sebagai badan usaha dalam penyediaan pelayanan publik, sesuai ketentuan peraturan perundangan yang ada.

Kelebihan :

- Badan hukum patungan lebih luwes dalam bergerak di dunia usaha, termasuk dalam penyediaan pelayanan publik.
- Pemerintah daerah dapat memperoleh tambahan PAD dari penerimaan usaha hasil badan hukum dan pajak perseroan.

Kekurangan

- Apabila tidak ada pengaturan yang tegas, maka fungsi pemerintah sebagai regulator dapat bias atau timbul konflik kepentingan manakala dalam berhadapan dengan badan hukum patungan – milik pemerintah tsb.
- Apabila kinerja keuangan badan hukum buruk, maka dapat menjadi beban pada anggaran publik.

**Ditetapkan di Balige
Pada tanggal 22 Nopember 2017**

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN

**Diundangkan di Balige
Pada tanggal 22 Nopember 2017**


**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR,**

Cap/dto

HARAPAN NAPITUPULU

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2017 NOMOR 46

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. TOBA SAMOSIR**



**LUKMAN J. SIAGIAN,SH
PENATA TK.I
19750804 200502 1 001**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR

NOMOR : 46 TAHUN 2017
TANGGAL : 22 November 2017
TENTANG : PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH
DENGAN PIHAK KETIGA.

TAHAPAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

1. Persiapan

- a. Inventarisasi objek yang akan dikerjakan samakan dan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai skala prioritas yang ditetapkan.
- b. Dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjakan samakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas.
- c. SKPD yang akan melakukan kerja sama dibantu TKKSD menyiapkan kerangka acuan/proposal dan/atau kajian pra-studi kelayakan untuk objek yang akan dikerjakan samakan, sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) latar belakang dan tujuan dari kerja sama;
 - 2) gambaran lokasi objek kerja sama;
 - 3) bentuk kerja sama;
 - 4) rencana awal;
 - 5) analisis manfaat dan biaya; dan
 - 6) dampak bagi pembangunan daerah.

2. Penawaran

- a. Kerja sama daerah dengan Departemen/LPND harus diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.
- b. Menentukan objek yang akan dikerjakan samakan.
- c. Menawarkan objek yang akan dikerjakan samakan melalui surat penawaran:
 - 1) Bupati dengan Departemen/LPND, tembusan suratnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan DPRD Kabupaten.
 - 2) Surat penawaran kerja sama dari Bupati sekurang-kurangnya memuat:

- a) objek yang akan dikerjakan samakan;
- b) manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah;
- c) tahun anggaran dimulainya kerja sama; dan
- d) jangka waktu kerja sama.

Dalam surat penawaran kerja sama dilampirkan informasi dan data dapat berupa kerangka acuan/proposal dan atau kajian pra-studi kelayakan objek yang akan dikerjakan samakan, bila diperlukan.

3. Penyiapan Kesepakatan

- a. Setelah Bupati menerima jawaban persetujuan rencana kerja sama dari Departemen/LPND, memerintahkan kepada SKPD untuk membahas bersama-sama dengan TKKSD dan menyusun rancangan kesepakatan bersama.
- b. Kesepakatan Bersama merupakan pokok-pokok kerja sama yang memuat :
 - 1) identitas para pihak;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) objek dan ruang lingkup kerja sama;
 - 4) sumber biaya;
 - 5) tahun Anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama;
 - 6) jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama paling lama 12 bulan;
 - 7) rencana kerja yang memuat:
 - a) tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama.
 - b) jadwal penandatanganan perjanjian kerja sama.
 - c) rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam Kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.
- c. Rancangan kesepakatan bersama SKPD, dibahas dengan Departemen/LPND dan hasilnya masing-masing pihak memberikan paraf.

4. Penandatanganan Kesepakatan

- a. Kesepakatan bersama daerah dengan Departemen/LPND ditandatangani oleh Bupati dan Menteri/Pimpinan LPND.
- b. Penandatanganan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak.

5. Penyiapan Perjanjian

- a. SKPD dibantu TKKSD menyiapkan rancangan Perjanjian Kerja Sama yang memuat sekurang-kurangnya:

- 1) subjek kerja sama;
- 2) objek kerja sama;
- 3) ruang lingkup kerja sama;
- 4) hak dan kewajiban;
- 5) jangka waktu kerja sama;
- 6) keadaan memaksa/*force majeure*;
- 7) penyelesaian perselisihan; dan
- 8) pengakhiran kerja sama.

Dalam perjanjian kerja sama, Bupati dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala SKPD.

- b. Dalam menyiapkan rancangan materi perjanjian kerja sama, dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri.
- c. Setelah ada kesepakatan, TKKSD menyiapkan rancangan akhir perjanjian. Ketua TKKSD dan Departemen/LPND memberikan paraf pada rancangan perjanjian.

6. Penandatanganan Perjanjian

- a. Perjanjian kerja sama daerah dengan Departemen/LPND ditandatangani oleh Bupati dan Menteri/Pimpinan LPND.
- b. Penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak.

7. Pelaksanaan

- a. Dalam pelaksanaan kerja sama harus memperhatikan rencana kerja sama yang telah disepakati. Apabila dalam rencana kerja sama memerlukan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan APBD dan/atau APBN, maka pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam pelaksanaan perjanjian dapat dilakukan perubahan materi perjanjian/ adendum atas persetujuan bersama.
- c. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama terjadi keadaan memaksa/*force majeure* yang mengakibatkan hak Pemerintah Kabupaten yang harus diterima berkurang atau tidak ada, Bupati memberitahukan secara tertulis kepada Ketua DPRD Kabupaten disertai dengan penjelasan mengenai:
 - 1) Keadaan memaksa/*force majeure* yang terjadi.

- 2) Hak Kabupaten yang telah diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya kerja sama.
- d. 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama para pihak melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap hasil kerja sama.
- e. Hasil kerja sama dilaporkan oleh Bupati kepada Ketua DPRD.

**Ditetapkan di Balige
Pada tanggal 22 Nopember 2017**

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN

**Diundangkan di Balige
Pada tanggal 22 Nopember 2017**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR,**

Cap/dto

HARAPAN NAPITUPULU

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2017 NOMOR 46

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. TOBA SAMOSIR**



**LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PENATA TK.I
19750804 200502 1 001**

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR

NOMOR : 46 TAHUN 2017
TANGGAL : 22 November 2017
TENTANG : PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH
DENGAN PIHAK KETIGA.

FORMAT KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA

I. SISTEMATIKA KESEPAKATAN BERSAMA

A. Pembukaan, terdiri atas :

1. Judul.

Judul memberikan pencerminan perbuatan hukum, subyek hukum dan obyek hukum yang berisikan :

- a. Lambang atau Logo Pemerintah Daerah atau Departemen / LPND atau badan hukum yang membuat Kesepakatan Bersama ditulis dengan kedudukan sejajar sebelum judul.
- b. Jenisnya berupa "KESEPAKATAN BERSAMA".
- c. Terjemahan bahasa asing ditulis dibelakang dalam tanda kurung dan dicetak miring.
- d. Nomor disebutkan sebelum judul Kesepakatan Bersama yang dibuat dengan menyebut nomor dari masing-masing pihak.
- e. Judul dibuat secara singkat dan mencerminkan materi kesepakatan.
- f. Judul harus ditulis dengan huruf Kapital seluruhnya.

2. Waktu Kesepakatan.

Hari, tanggal, bulan tahun serta tempat ditandatangani Kesepakatan Bersama, ditulis dengan huruf kecil dan dibelakangnya ditulis dengan angka tetapi dalam tanda kurung.

3. Identitas Para Pihak.

Identitas para pihak dalam Kesepakatan Bersama, ditentukan sebagai berikut :

- a. Dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang menandatangani kesepakatan.

- b. Mencantumkan nama, jabatan, dasar hukum kewenangan bertindak, dan apabila salah satu pihak berstatus badan usaha maka harus mencantumkan dasar hukumnya badan usaha serta dasar pengesahannya.
 - c. Bertindak untuk dan atas nama instansi/lembaga/Unit kerja dimana yang bersangkutan menandatangani dan bertanggungjawab atas tindakannya.
 - d. Para pihak harus dalam posisi jabatan yang setara dan harus memenuhi azas kepatutan.
 4. Dasar Pembuatan Kesepakatan Bersama.
Terkait dengan substansi yang disepakati dalam Kesepakatan Bersama.
 5. Maksud dan Tujuan.
Memberikan gambaran maksud / ide diadakannya kesepakatan bersama serta tujuan konkrit yang hendak dicapai atas terselenggaranya Kesepakatan Bersama tersebut sesuai dengan ruang lingkup jenis kegiatan yang akan diselenggarakan.
 6. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama.
Memberikan petunjuk terhadap apa yang akan menjadi kesepakatan dan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama tersebut.
- B. Pokok / Isi / Materi Kesepakatan Bersama
- Materi Kesepakatan bersama sekurang-kurangnya meliputi :
1. Pernyataan Kesepakatan Para Pihak.
 - a. Sesuatu yang menjadi kesepakatan hendaknya sesuai dengan kewenangan masing-masing, tidak dapat dilakukan secara bersama sama dengan mencantumkan kata "saling" karena ini akan mempersulit pelaksanaannya.
 - b. Sesuatu yang hendak dicapai oleh para pihak harus diuraikan berdasarkan kewenangan yang ada walaupun dua instansi tersebut mempunyai kewenangan yang hampir sama.
 - c. Uraian kegiatan hendaknya jelas Pihak Pertama sepakat untuk apa dan Pihak Kedua sepakat untuk apa yang kesemuanya akan bermuara ke tujuan yang hendak dicapai.
 2. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
 - a. Berisikan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang biasanya dihitung mulai tanggal ditanda tangannya Kesepakatan Bersama

- b. atau dapat mendasarkan kepada suatu peristiwa tertentu dan jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundangan.
 - c. Menyangkut uraian teknis pelaksanaan berdasar kewenangan masing-masing.
 - d. Dapat menggunakan atau menunjuk unit kerja yang ada di Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
3. Pembiayaan.
- a. Masing-masing mengatur pembiayaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan kesepakatan yang ada.
 - b. Sesuatu kesepakatan yang memerlukan pembiayaan bersama dapat dilakukan berdasarkan dana yang ada pada masing-masing pihak dengan sistem berimbang atau kesepakatan para pihak.

C. Penutup

Dalam penutup ini terdiri atas :

1. Bagian kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak.
2. Memberikan peluang untuk mengatur lebih lanjut terhadap hal-yang belum diatur.
3. Memberikan peluang untuk memperbaiki apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan atas materi Kesepakatan Bersama.
4. Mencantumkan waktu mulai berlakunya Kesepakatan Bersama.
5. Para pihak yang menandatangani dan dibuat dalam beberapa rangkap (sesuai dengan para pihak), mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan bermaterai cukup untuk para pihak.

**Ditetapkan di Balige
Pada tanggal 22 Nopember 2017**

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN

**Diundangkan di Balige
Pada tanggal 22 Nopember 2017**


**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR,**

Cap/dto


HARAPAN NAPITUPULU

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2017 NOMOR 46

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR**


**LUKMAN J. SIAGIAN,SH
PENATA TK.I**

CONTOH NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA :



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DENGAN

.....
NOMOR : 100/ ... /PEM-KS/ 20....

NOMOR : ...(PIHAK KEDUA).....

TENTANG

.....
.....
Pada hari ini tanggal bulan tahun dua

ribu enam belas bertempat di Balige, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1 : Selaku Bupati Toba Samosir yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Sutomo Nomor 1 Pagar Batu, Balige Kabupaten Toba Samosir, dalam hal ini dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. Tahun tanggal tentang

....., bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Toba Samosir selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

2 : Selaku Manajer/Pimpinan....., berdasarkan Surat Keputusan No. tanggal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang

....., yang

dituangkan dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

DASAR KESEPAKATAN

Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja sama Daerah.
5. Dst.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah
- (2) Tujuan kesepakatan bersama ini adalah

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a.;
- b. Dst.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, permohonan untuk memperpanjang kesepakatan disampaikan secara tertulis;
- (2) Dalam hal ini ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka kesepakatan ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

Pasal 5

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam bentuk *addendum* atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9

KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Singaraja pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan ini, dalam rangkap 4 (empat) masing-masing sama bunyinya, 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,



.....
(BUPATI TOBA SAMOSIR)

II. SISTEMATIKA PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja sama merupakan bentuk perjanjian kerja sama pada umumnya yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Kesepakatan bersama, maka materi yang harus dikemukakan dalam Perjanjian Kerja sama dengan kerangka peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

A. Pembukaan.

1. Judul.

Judul memberikan pencerminan perbuatan hukum, subyek hukum dan obyek hukum yang berisikan :

- a. Lambang atau Logo Kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah yang membuat Kesepakatan Bersama ditulis dengan kedudukan sejajar sebelum judul.
- b. Jenisnya berupa "PEJANJIAN KERJA SAMA".
- c. Terjemahan bahasa asing ditulis dibelakang dalam tanda kurung.
- d. Nomor biasanya disebutkan setelah Perjanjian Kerja sama dengan menyebut nomor dari masing-masing pihak, nomor yang diatas adalah nomor dari pihak pertama, dan nomor selanjutnya adalah nomor dari pihak kedua dan seterusnya, apabila para pihak lebih dari dua.
- e. Judul dibuat secara singkat dan mencerminkan materi kerja sama.
- f. Judul harus ditulis dengan huruf Kapital seluruhnya.

2. Waktu Kerja sama.

Meliputi hari, tanggal, bulan, tahun serta tempat ditandatangani Perjanjian kerja sama, ditulis dengan huruf kecil.

3. Identitas Para Pihak.

Identitas para pihak dalam Perjanjian Kerja sama, ditentukan sebagai berikut:

- a. Dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang atau yangdiberikan kewenangan untuk menandatangani Perjanjian tersebut.

- b. Mencantumkan Nama, jabatan, dasar hukum kewenangan bertindak, dan apabila salah satu pihak berstatus perusahaan maka harus mencantumkan dasar hukumnya perusahaan serta dasar pengesahannya.
 - c. Bertindak untuk dan atas nama instansi/ lembaga/ unit kerja dimana penanda tangan selaku pihak dalam Perjanjian Kerja sama yang bersangkutan menandatangani dan bertanggungjawab atas tindakannya.
 - d. Para pihak harus dalam posisi jabatan yang setara dan harus memenuhi azas kepatutan.
4. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan substansi yang akan disepakati dalam Perjanjian Kerja sama.

B. Pokok / Isi / Materi Perjanjian Kerja sama.

Materi Perjanjian kerja sama sekurang-kurangnya meliputi :

1. Pernyataan kesepakatan para pihak :
 - a. Sesuatu yang menjadi Perjanjian Kerja sama hendaknya sesuai dengan kewenangan masing-masing, tidak dapat dilakukan secara bersama-sama dengan mencantumkan kata "saling" karena ini akan mempersulit pelaksanaannya.
 - b. Sesuatu yang hendak dicapai oleh pihak diuraikan berdasarkan kewenangan yang ada walaupun dua instansi tersebut mempunyai kewenangan yang hampir sama.
 - c. Uraian kegiatan hendaknya jelas Pihak kesatu sepakat untuk apa dan Pihak kedua sepakat untuk apa yang kesemuanya akan bermuara ke tujuan yang hendak di capai.
2. Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama.
 - a. Berisikan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang biasanya terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Perjanjian kerja sama atau dapat juga digantungkan kepada suatu peristiwa tertentu, dan waktu tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundangan
 - b. Menyangkut uraian teknis pelaksanaan berdasar kewenangan masing-masing;
 - c. Dapat menggunakan atau menunjuk unit kerja sesuai tupoksinya.

3. Pengertian.

Menguraikan pengertian yang ada didalam perjanjian kerja sama, untuk memberikan kesamaan persepsi terhadap istilah-istilah yang akan diatur dalam perjanjian ini.

4. Maksud dan Tujuan.

Memberikan gambaran maksud/ide diadakannya Perjanjian Kerja sama serta tujuan konkrit yang hendak dicapai atas terselenggaranya Perjanjian Kerja sama tersebut sesuai dengan ruang lingkup jenis kegiatan yang akan diselenggarakan.

5. Ruang Lingkup Perjanjian Kerja sama.

Memberikan petunjuk langkah-langka yang harus dilakukan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja sama tersebut.

6. Hak dan Kewajiban.

Menguraikan secara rinci hak dan kewajiban dari para pihak yang akan diatur dalam perjanjian kerja sama ini.

7. Pembiayaan.

Pembiayaan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama :

- a. Masing-masing mengatur pembiayaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya berdasar kesepakatan yang ada.
- b. Sesuatu kesepakatan yang memerlukan pembiayaan bersama dapat dilakukan berdasar dana yang ada pada masing-masing pihak dengan sistem berimbang atau kesepakatan para pihak.

8. Jangka Waktu.

Jangka waktu pelaksanaan kerja sama yang disepakati.

9. Keadaan Memaksa.

Menjelaskan keadaan yang terjadi di luar kehendak dari para pihak.

10. Penyelesaian Perselisihan.

Dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dari para pihak, melalui pengadilan atau melalui mediasi.

11. Perubahan Perjanjian.

12. Berakhirnya Perjanjian.

C. Penutup

Dalam penutup ini terdiri atas :

1. Bagian kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak.
2. Memberikan peluang untuk mengatur lebih lanjut terhadap hal-hal yang belum terangkum dalam Perjanjian Kerja sama.
3. Memberikan peluang untuk memperbaiki apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan atas materi Perjanjian Kerja sama.
4. Mencantumkan mulai berlakunya Perjanjian Kerja sama.
5. Para pihak menandatangani dan dibuat dalam beberapa rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang akan menandatangani dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan bermaterai cukup untuk para pihak.

**Ditetapkan di Balige
Pada tanggal 22 Nopember 2017**

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN

**Diundangkan di Balige
Pada tanggal 22 Nopember 2017**

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR,**

Cap/dto

HARAPAN NAPITUPULU

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2017 NOMOR 46


**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. TOBA SAMOSIR**



**LUKMAN J. SIAGIAN,SH
PENATA TK.I**

19750804 200502 1 001

CONTOH NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA :



E.

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

F.

DENGAN

.....

NOMOR : 100/ ... /PEM-KS/ 20....

NOMOR : ...(PIHAK KEDUA).....

TENTANG

.....
.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu
.....bertempat di Balige, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1 : Selaku Bupati Toba Samosir yang
berkedudukan dan berkantor di Jalan Sutomo
Nomor 1 Pagar Batu, Balige Kabupaten Toba
Samosir, dalam hal ini dalam jabatannya
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor. Tahun tanggal
.....tentang

.....,
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Toba Samosir selanjutnya disebut
sebagai **PIHAK KESATU.**

2 : Selaku Manajer/Pimpinan....., berdasarkan Surat Keputusan No. tanggal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang

....., yang

dituangkan dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR PERJANJIAN

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja sama Daerah.
4. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Nomor : dan Nomor :
Tentang

Pasal 2

PENGERTIAN

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan :

- (1)
- (2) Dst.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja sama ini adalah
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah

Pasal 4

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi:

- a.;
- b. Dst.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PETAMA** mempunyai hak:
 - a.;
 - b. Dst.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :
 - a.;
 - b. Dst
- (3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a.;
 - b. Dst.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a.;
 - b. Dst.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama ini, permohonan untuk memperpanjang kesepakatan disampaikan secara tertulis;
- (2) Dalam hal ini ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka perjanjian ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

Pasal 7

PELAKSANAAN

Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini secara teknis operasional pada **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan oleh
dan pada **PIHAK KEDUA** dilaksanakan oleh

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari Perjanjian Kerja sama ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.

- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerja sama ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

PERUBAHAN PERJANJIAN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam Perubahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 12

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja sama ini berakhir apabila :

- (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

Lampiran 4 **FLOWCHART PENGAJUAN KERJA SAMA DAERAH DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

No	Uraian/ Prosedur	Pelaksanaan					
		Kabag Pemerintahan	Kasubbag Kerja sama	Jabatan Fungsional	Bagian Hukum	Unit Kerja Terkait	
1	2	3	4	5		6	
1.	Surat Permohonan Kerja sama yang telah didisposisi Bupati/Sekda/Asisten Pemerintahan di tindaklanjuti oleh Kabag dan mempersiapkan Konsep dan Fasilitasi Permohonan kerja sama						
2.	Kasubag untuk mengumpulkan data/bahan permohonan kerja sama serta mengagendakan rapat pembahasan.						
3.	Jabatan Fungsional mengumpulkan data/ bahan permohonan kerja sama serta membuat dangan Pembahasan Permohonan Kerja sama.						
4.	Memeriksa data/bahan permohonan Kerja sama serta kelengkapan Undangan serta SKPD dan TKKSD yang akan di undang untuk di berikan dan disetujui oleh Kabag.						
5.	Memeriksa data/bahan permohonan kerja sama serta kelengkapan undangan serta SKPD yang akan diundang jika disetujui atau tidak disetujui menyampaikan kepada Kasubbag.						
6.	Memeriksa data/bahan permohonan serta Undangan dan SKPD dan TKKSD yang di undang jika di Setujui menyerahkan kepada Kasubbag untuk diperbaiki atau di tindak lanjuti, Serta Memerintahkan kepada Jabatan Fungsiona untuk mengundang SKPD dan TKKSD.						
7.	Melaporkan kepada Kasubbag dan Kabag untuk siap dilakukan pembahasan dengan SKPD terkait dan TKKSD						
8.	Asisten Pemerintahan dp. Kabag melalui Kasubbag membuat laporan Hasil Pembahasan Pembahasan kepada Bupati dp Sekretaris Daerah untuk disetujui atau tidaknya disetujui Permohonan Kerja sama tersebut.						
9.	Kabag Memerintahkan Kasubbag dan Jabatan Fungsional untuk agenda pembahasan Draft Kesepakatan Bersama (MoU) atau Perjanjian, serta segera mengundang SKPD/ Tim terkait.						
10.	Memperbaiki Draft Kerja sama sesuai hasil pembahasan Tim TKKSD kemudian menyampaikan kepada Kabag Hukum untuk dieksaminasii						
11.	Setelah Draft Kesepakatan Bersama (MoU) atau Perjanjian pembahasan dan disetujui oleh Pemohon serta di tandatangani Bupati.						
12.	Kabag memerintahkan Kasubbag untuk Mendokumentasikan dan Memberikan Kesepakatan Bersama (MoU) atau Perjanjian Kepada Pemohon atau Mitra Kerja sama.						
13.	Jabatan Fungsional Mendokumentasikan Hasil Kesepatan Bersama (MoU) atau Perjanjian yangt telah disepakati.						
14.	Pelaksanaan teknis Kerja sama oleh Unit Kerja pelaksana kerja sama.						